



SALINAN

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN
ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

4. Kecamatan ...

4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan, aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
14. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung dari APBKampung setiap bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diberikan kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya;

b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Kampung.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - b. kebutuhan biaya operasional Pemerintah Kampung; dan
 - c. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun;
 - b. jumlah penduduk 1001-3000 (seribu satu-tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

(5) Pertimbangan ...

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan secara proporsional berdasarkan perhitungan:
- a. 10% (sepuluh persen) berdasarkan jumlah penduduk;
 - b. 15% (lima belas persen) berdasarkan luas wilayah Kampung;
 - c. 50% (lima puluh persen) berdasarkan angka Kemiskinan; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Indeks Kemahalan Kontruksi.

Pasal 5

ADK yang diterima Kampung setiap tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Aceh Tamiang

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Aceh Tamiang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Aceh Tamiang

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Aceh Tamiang

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tamiang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari wilayah Kampung yang bersangkutan.

Pasal 7

Besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. tahap III paling cepat bulan Nopember sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Pencairan ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu, Perangkat Kampung dan operasional perkantoran dilakukan setiap bulan melalui Bendahara Kampung.
- (4) ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Kampung merupakan bagian dari pendapatan kampung.

Pasal 9

- (1) Datok Penghulu melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. RPKKampung;
 - b. APBKampung; dan
 - c. Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Bendahara Kampung.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang meneliti kesesuaian antara usulan rencana kegiatan dalam RKP Kampung dengan RPJM Kampung.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang membuat surat pengantar untuk Datok Penghulu menyampaikan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang atau mengembalikannya kepada Datok Penghulu untuk disempurnakan.
- (5) Bupati dapat menunda penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Kampung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Rencana penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung bertujuan agar penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RKP Kampung.
- (5) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 11

- (1) Semua pengeluaran Kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran ...

- (2) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (3) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu.

Pasal 12

- (1) Camat mengkoordinir Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lama minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II paling lama minggu keempat bulan Juni;
 - c. tahap III paling lama minggu kedua bulan Desember.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.


Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,
dto
MURSIL

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

dto
ABDULLAH



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020 YANG DIBAGIKAN KEPADA KAMPUNG

NO	NAMA KAMPUNG		PAGU ADK (Rp)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2		3	4
I	Kecamatan Banyak Payed		13,202,980,349	295,486,785
	1	Simpang Lhee	423,857,720	9,967,439
	2	Buket Panyang Sa	294,681,720	6,377,717
	3	Buket Panyang Dua	337,655,720	7,326,717
	4	Seuneubok Baru	356,198,720	7,527,439
	5	Sampaimah	392,071,720	8,626,439
	6	Krueng Sikajang	356,791,720	8,280,439
	7	Seuneubok Puntti	379,913,720	8,253,439
	8	Mesjid	424,720,720	9,626,439
	9	Paya Ketenggar	337,376,720	7,685,439
	10	Pahlawan	421,197,720	9,886,439
	11	Matang Ara Aceh	310,555,720	6,863,717
	12	Ie Bintah	342,742,720	7,115,439
	13	Geudham	317,155,720	7,066,717
	14	Geulanggang Merak	412,571,720	9,254,439
	15	Bukit Paya	384,281,149	8,754,860
	16	Dagang Setia	365,355,720	8,175,717
	17	Meunasah Paya	357,890,720	7,946,717
	18	Benteng Anyer	303,205,720	6,638,717
	19	Tanjung Neraca	349,217,720	7,313,717
	20	Lueng Manyo	324,574,720	7,293,717
	21	Tualang Baro	333,205,720	6,822,439
	22	Lhok Medang Ara	369,653,720	7,939,717
	23	Kaseh Sayang	304,008,720	6,663,717
	24	Seuneubok Pidie	489,486,720	12,346,717
	25	Matang Cincin	341,395,720	7,441,717
	26	Matang Ara Jawa	386,371,720	8,451,439
	27	Meurandeh	445,241,720	10,255,439
	28	Raja Tuha	347,505,720	7,996,717
	29	Ujung Tanjung	344,025,720	7,889,717
	30	Alue Ie Puteh	323,119,720	7,248,717
	31	Alue Sentang	376,449,720	8,515,717
	32	Seuneubok Cantek	383,698,720	8,369,717
	33	Sapta Marga	323,076,720	6,880,439
	34	Paya Baru	341,575,720	7,446,717
	35	Bandung Jaya	566,363,720	13,966,439
	36	Pandan Sari	335,782,720	7,269,717
II	Kecamatan Bendahara		11,585,764,236	252,049,818
	37	Mesjid Sungai Iyu	433,932,149	9,908,582
	38	Alur Cantik	300,967,720	6,202,717
	39	Tanjung Lipat I	326,413,720	6,982,717
	40	Tanjung Lipat II	301,685,720	6,224,717
	41	Seuneubok Dalam Mesjid	374,266,149	8,815,860
	42	Bandar Baru	404,047,720	8,625,439

1	2	3	4
	43 Cinta Raja	370,872,720	7,608,717
	44 Kuala Genting	326,677,720	6,990,717
	45 Bandar Khalifah	465,316,149	10,870,582
	46 Suka Mulia Bendahara	320,071,720	6,787,717
	47 Seuneubok Aceh	325,783,720	6,962,717
	48 Tengku Tinggi	315,920,720	6,292,717
	49 Perkebunan Sungai Iyu	318,744,720	6,747,717
	50 Marlempang	376,582,720	7,784,439
	51 Balai	410,520,149	9,191,860
	52 Lubuk Batil	312,888,720	6,567,717
	53 Lambung Blang	381,898,149	8,681,860
	54 Tanjung Parit	304,440,720	6,676,717
	55 Tanjung	302,851,720	6,260,717
	56 Raja	306,148,720	6,361,717
	57 Tumpok Tengoh	297,781,720	6,104,717
	58 Upah	352,692,720	7,419,439
	59 Perkebunan Upah	312,230,720	6,547,717
	60 Matang Tepah	349,356,720	7,685,439
	61 Seuneubok Dalam Upah	347,015,720	7,613,717
	62 Mesjid Bendahara	303,785,720	6,288,717
	63 Teluk Kemiri	293,858,720	5,984,717
	64 Teluk Kepayang	337,520,720	6,954,717
	65 Teluk Halban	339,000,720	7,367,717
	66 Rantau Pakam	416,356,720	9,738,439
	67 Tanjung Binjai	345,069,720	7,553,717
	68 Tanjung Mulia	287,626,720	6,161,717
	69 Kuala Penaga	623,436,053	16,083,106
III	Kecamatan Karang Baru	11,520,316,177	258,664,231
	70 Kesehatan	397,681,149	9,172,582
	71 Suka Jadi	365,890,720	8,191,439
	72 Menanggini	361,124,720	8,045,439
	73 Tanjung Karang	341,189,720	7,067,439
	74 Bundar	476,787,149	10,854,582
	75 Dalam	467,704,149	11,311,582
	76 Tanah Terban	340,144,720	7,403,439
	77 Air Tenang	300,638,720	6,560,717
	78 Johar	292,410,720	6,308,717
	79 Tupah	377,366,720	8,175,439
	80 Banai	322,116,720	6,850,717
	81 Rantau Panjang	308,439,720	6,431,717
	82 Medang Ara	444,761,149	10,240,582
	83 Pahlawan	340,600,720	7,417,439
	84 Alur Selalas	322,567,720	7,231,717
	85 Paya Tampah	549,032,149	13,067,582
	86 Alur Baung	376,000,720	8,501,439
	87 Kebun Tanah Terban	437,824,149	10,028,582
	88 Kebun Medang Ara	333,757,720	7,207,717
	89 Kebun Afdeling Seleleh	351,748,720	7,758,717
	90 Paya Awe	314,949,720	6,998,717
	91 Simpang Empat	454,534,149	10,539,582
	92 Paya Kulbi	464,346,149	11,208,582
	93 Alur Bemban	312,248,720	6,548,717
	94 Paya Meta	373,774,720	8,801,439
	95 Tanjung Seumantoh	329,626,720	7,080,439

1	2	3	4	
	96	Bukit Keranji	297,727,720	6,470,717
	97	Kebun Tanjung Seumantoh	441,051,149	10,126,582
	98	Bukit Panjang	294,224,720	6,363,717
	99	Alue Lhok	414,404,720	9,678,439
	100	Sukajadi Paya Bujok	315,639,720	7,019,717
IV	Kecamatan Seruway		8,934,434,613	196,147,817
	101	Pekan Seruway	333,945,720	6,845,439
	102	Binjai	359,317,720	7,622,439
	103	Pantai Balai	314,696,720	6,623,717
	104	Padang Langgis	316,857,720	6,689,717
	105	Sukaramai Satu	392,909,720	8,284,439
	106	Sukaramai Dua	420,759,720	9,137,439
	107	Perkebunan Seruway	316,861,720	7,057,717
	108	Gedung Biara	342,409,720	7,104,717
	109	Alur Alim	298,420,720	6,492,717
	110	Tualang	338,061,720	6,971,717
	111	Matang Sentang	303,537,720	6,648,717
	112	Air Masin	319,123,720	6,758,717
	113	Sidodadi	307,526,720	6,403,717
	114	Perk. Gedung Biara	375,919,720	8,131,717
	115	Muka Sungai Kuruk	434,222,720	9,550,439
	116	Paya Udang	413,323,720	9,277,439
	117	Gelung	349,531,720	7,322,717
	118	Kampung Baru	342,876,720	7,854,717
	119	Kuala Pusung Kapal	347,369,720	7,991,717
	120	Sungai Kuruk I	396,442,720	8,760,439
	121	Sungai Kuruk II	384,772,720	8,402,439
	122	Sungai Kuruk III	694,716,053	17,899,106
	123	Tangsi Lama	372,222,720	8,018,439
	124	Lubuk Damar	458,606,720	10,297,439
V	Kecamatan Kota Kualasimpang		1,979,699,029	43,344,457
	125	Kota Kualasimpang	342,365,720	6,735,439
	126	Perdamaian	335,340,720	7,255,439
	127	Sriwijaya	340,199,720	7,404,439
	128	Bukit Tempurung	394,169,720	8,322,439
	129	Kotalintang	567,623,149	13,626,701
VI	Kecamatan Kejuruan Muda		6,247,004,514	140,584,950
	130	Bukit Rata	437,824,720	9,649,558
	131	Pangkalan	322,682,720	6,867,717
	132	Tanjung Mancang	424,126,720	9,240,439
	133	Simpang Kanan	299,200,720	6,516,717
	134	Tanjung Genteng	505,065,149	12,088,582
	135	Gerenggam	376,244,720	8,509,439
	136	Suka Makmur	517,344,149	12,096,582
	137	Alur Selebu	589,791,149	14,316,582
	138	Sungai Liput	359,691,720	7,634,439
	139	Kebun Sungai Liput	354,181,720	7,465,439
	140	Purwodadi	376,298,720	8,143,439
	141	Jawa	371,558,720	7,997,439
	142	Sidodadi	414,447,149	9,679,582
	143	Karang Jadi	370,577,720	7,967,439
	144	Seumadam	527,968,720	12,411,558
VII	Kecamatan Tamiang Hulu		3,646,351,480	84,174,070
	145	Alur Tani Satu	383,435,720	8,729,439

1	2	3	4
	146 Alur Tani Dua	352,233,720	8,141,439
	147 Bandar Khalifah	347,271,720	7,253,439
	148 Kaloy	689,694,720	17,366,558
	149 Perkebunan Pulau Tiga	460,700,720	10,361,439
	150 Harum Sari	339,662,720	7,755,439
	151 Bandar Setia	340,774,720	7,790,439
	152 Rongoh	356,974,720	8,286,439
	153 Wono Sari	375,602,720	8,489,439
VIII	Kecamatan Rantau	5,941,354,520	126,740,977
	154 Benua Raja	355,154,720	7,862,439
	155 Landuh	398,284,720	8,449,439
	156 Paya Bedi	405,797,720	8,679,439
	157 Ingin Jaya	406,699,720	9,074,439
	158 Suka Rahmat	378,873,720	8,221,439
	159 Suka Jadi	313,486,720	6,586,717
	160 Durian	390,206,720	8,201,439
	161 Rantau Pauh	422,754,720	9,187,558
	162 Alur Cucur	370,952,720	7,611,439
	163 Pertamina	356,909,720	7,181,439
	164 Kebun Rantau	343,151,720	7,127,717
	165 Alur Manis	356,726,720	7,911,439
	166 Jamur Jelatang	365,742,720	7,819,439
	167 Suka Rakyat	359,727,720	7,635,439
	168 Jamur Labu	320,691,720	6,806,717
	169 Suka Mulia	396,192,720	8,384,439
IX	Kecamatan Banda Mulia	3,692,141,200	79,628,224
	170 Telaga Meuku Sa	341,363,720	7,072,717
	171 Telaga Meuku Dua	406,461,720	8,699,439
	172 Alur Nunang	416,515,720	9,007,439
	173 Tanjung Keramat	381,550,720	8,304,439
	174 Matang Seping	420,567,720	9,499,439
	175 Besar	318,469,720	7,106,717
	176 Paya Rahat	406,102,720	8,688,439
	177 Suka Jadi	367,329,720	7,868,439
	178 Suka Mulia Upah	334,435,720	7,228,439
	179 Suka Damai	299,343,720	6,152,717
X	Kecamatan Banda Pusaka	5,829,253,562	135,158,741
	180 Aras Sembilan	318,694,720	7,113,717
	181 Jambo Rambong	362,503,720	8,088,439
	182 Blang Kandis	393,560,720	8,671,439
	183 Alur Jambu	297,361,720	6,459,717
	184 Perkebunan Alur Jambu	292,358,720	6,304,283
	185 Batang Ara	293,787,720	6,350,717
	186 Perupuk	320,040,720	7,154,717
	187 Serba	401,687,720	9,288,717
	188 Sunting	345,951,720	7,580,717
	189 Rantau Bintang	405,389,720	9,402,439
	190 Babo	447,813,720	10,334,439
	191 Pantai Cempa	411,388,720	9,585,439
	192 Pengidam	503,422,149	12,405,860
	193 Bengkelang	402,359,720	9,676,717
	194 Batu Bedulang	632,932,053	16,741,384
XI	Kecamatan Tenggulun	2,767,526,600	67,831,893
	195 Tebing Tinggi	373,092,720	8,412,439

1	2		3	4
	196	Rimba Sawang	404,857,720	9,018,439
	197	Tenggulun	1,069,975,720	28,274,018
	198	Selamat	523,900,720	12,654,558
	199	Simpang Kiri	395,699,720	9,472,439
XII	Kecamatan Sekerak		4,879,643,080	110,188,038
	200	Bandar Mahligai	314,121,720	6,605,717
	201	Sekerak Kiri	330,694,720	7,480,717
	202	Pantai Tinjau	300,701,720	6,562,717
	203	Pantai Perlak	346,463,720	7,596,717
	204	Kebun Batang Ara	325,319,720	7,316,717
	205	Sekerak Kanan	313,791,720	6,963,717
	206	Lubuk Sidup	326,137,720	7,341,717
	207	Sekumur	426,705,720	9,687,717
	208	Tanjung Gelumpang	381,821,720	8,679,717
	209	Pematang Durian	344,819,720	7,913,717
	210	Juar	349,399,720	8,054,717
	211	Sulum	381,791,720	8,678,717
	212	Suka Makmur	368,599,720	8,642,717
	213	Baling Karang	369,273,720	8,662,717
Jumlah			80,226,469,360	1,790,000,000

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL